



P U T U S A N
Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SAIFUL JALIL Bin JALIL;**
2. Tempat lahir : Boepinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 25 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **INDAH SAFITRI Bin ABDUL RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Boepinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 3 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa menghadap sendiri/ tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Psw tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Psw tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAIFUL JALIL Bin JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI alias INDAH bin ABDUL RAHMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih" yang diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAIFUL JALIL Bin JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI Alias INDAH bin ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar foto Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK KPU) TPS 003 Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu Kab. Bombana yang telah di Legalisir;
 - 1 (satu) lembar foto KTP atas nama SAIFUL JALIL dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7406012512870001 yang telah di Legalisir;
 - 1 (satu) lembar foto KTP atas nama INDAH SAFITRI dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7406014307930002 yang telah di Legalisir;
 - 1 (Satu) rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 001 Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana yang telah di Legalisir;
 - 1 (Satu) rangkap Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (Daftar Hadir DPT-KPU) TPS 001 Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana yang telah di Legalisir;
 - 1 (Satu) lembar Foto Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 TPS 03 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu Kab. Bombana tanggal 14 Februari 2024 yang telah dilegalisir;Tetap terlampir dalam berkas perkara.



4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, selain itu Para Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa II sedang mengandung;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-07/P.3.19/Eku.2/2/2024 tanggal 18 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa I SAIFUL JALIL Bin JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI Alias INDAH Binti ABDUL RAHMAN pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WITA dan sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 001 Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana dan TPS (Tempat Pemungutan Suara) 003 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I SAIFUL JALIL Bin JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI Alias INDAH Binti ABDUL RAHMAN yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 001 Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana. Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa I SAIFUL JALIL Bin JALIL bersama-sama dengan Terdakwa II INDAH SAFITRI Alias INDAH Binti ABDUL RAHMAN mendatangi TPS 001 Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana untuk menyalurkan hak suara dengan membawa surat C pemberitahuan KPU. Saat tiba di TPS 001 Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana Terdakwa I dan II memberikan surat C pemberitahuan KPU kepada petugas KPPS dan menandatangani daftar hadir pemilih tetap atau disebut DPT lalu menerima 5 (lima) kertas surat suara



yaitu kertas surat suara Presiden/Wakil Presiden, DPR-RI, DPD-RI, DPR-
Provinsi, dan DPRD Kab/ Kota. Terdakwa I dan Terdakwa II mencoblos
kertas suara tersebut dan memasukkan kertas suara tersebut ke dalam
kotak yang sudah disiapkan oleh penyelenggara;

- Kemudian sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa I bersama-sama dengan
Terdakwa II mendatangi TPS 003 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu,
Kabupaten Bombana untuk menyalurkan hak suaranya kembali dengan
cara menyerahkan KTP Elektronik kepada petugas KPPS yaitu saksi ASTIN
Binti RAHMAN, kemudian saksi ASTIN Binti RAHMAN memeriksa dalam
DPT Online terkait KTP Elektronik Terdakwa I dan Terdakwa II ternyata
terdaftar dalam DPT di TPS 001 Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang,
Kabupaten Bombana. Saksi ASTIN Binti RAHMAN tidak menemukan bekas
tinta di jari-jari Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Saksi ASTIN Binti RAHMAN
mengarahkan untuk memilih di TPS 001 Kelurahan Kasabolo, Kecamatan
Poleang, Kabupaten Bombana tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II menolak
dengan alasan waktu tidak cukup untuk pergi ke TPS 001 Kelurahan
Kasabolo, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana. Terdakwa I dan II
mengatakan belum menggunakan hak pilih di TPS 001 Kelurahan Kasabolo,
Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana. Selanjutnya Terdakwa I dan
Terdakwa II menandatangani daftar hadir pemilih khusus atau disebut DPK,
lalu menerima 5 (lima) kertas surat suara yaitu kertas surat suara
Presiden/Wakil Presiden, DPR-RI, DPD-RI, DPR-Provinsi, dan DPRD
Kab/Kota. Setelah itu Terdakwa I dan II mencoblos kertas suara tersebut
dan memasukkan kertas suara tersebut ke dalam kotak yang sudah
disiapkan oleh penyelenggara, Setelah itu salah satu jari Terdakwa I dan
Terdakwa II diberi tinta oleh KPPS dan Terdakwa I dan Terdakwa II
langsung pulang ke rumah di Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang,
Kabupaten Bombana;

Perbuatan Terdakwa I SAIFUL JALIL Bin JALIL dan Terdakwa II INDAH
SAFITRI Alias INDAH Binti ABDUL RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 516 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa
telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi IRPAN, S.H., M.Kn. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kab. Bombana;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan hak suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang berbeda;
- Bahwa Para Terdakwa terdaftar dalam DPT di Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WITA s.d pukul 13.00 WITA yang terjadi di TPS 003 Desa Tahi Ite, Kec. Rarowatu, Kab. Bombana;
- Bahwa awalnya ada informasi dari Masyarakat yang datang di Kantor Panwaslu Kec. Rarowatu pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 yang menyampaikan bahwa ada orang yang memberikan hak suaranya lebih dari satu kali sehingga berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kec. Rarowatu kemudian melakukan investigasi dan dari hasil investigasi ditemukan fakta bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan suaranya sebanyak 2 (dua) kali di TPS yang berbeda yaitu pada TPS 001 Kelurahan Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana dan TPS 003 Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu Kab. Bombana;
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi Panwaslu Kec. Rarowatu dan informasi dari Petugas PTPS an. ARJUN yang bertugas di TPS. 003 Desa Tahiite, diketahui bahwa awalnya Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI memberikan hak suaranya di TPS. 001 Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana dengan menggunakan Formulir C6 (Surat Pemberitahuan) karena Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI terdaftar dalam DPT Kel. Kasabolo dan setelah memberikan suaranya, selanjutnya Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI kemudian ke TPS. 003 Desa Tahi Ite, Kec. Rarowatu yang berjarak sekitar $\pm$ 70 Km dari TPS 001 Kel. Kasabolo. Karena mereka berdua tiba sebelum pukul 12.00 WITA, sehingga oleh Petugas KPPS keempat diarahkan untuk mendaftarkan KTPnya dan nanti bisa memberikan suaranya diatas pukul 12.00 WITA. Selanjutnya oleh Petugas KPPS dilakukan verifikasi terhadap KTP Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI melalui Cek Online DPT dan diketahui dari KTP yang mereka gunakan terdaftar dalam DPT Kel. Kasabolo, sehingga saat itu mereka sempat ditanyakan apakah sudah memberikan suaranya di Kel. Kasabolo namun mereka



menjawab bahwa belum, kemudian diarahkan untuk kembali saja ke Kasabolo, namun mereka menolak dan mengatakan bahwa sudah tidak sempat karena sudah jam 12.00. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tanda tinta di jari namun sudah tidak ada, sehingga setelah selesai dilakukan verifikasi kemudian Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI, sekitar pukul 12.00 WITA sampai dengan Pukul 13.00 WITA, dipersilahkan masuk ke dalam TPS dan mereka diberikan kertas surat suara sebanyak 5 (Lima) lembar yaitu surat suara Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPR Provinsi, dan surat suara DPR Kabupaten dan selanjutnya kemudian Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI memberikan suaranya di dalam Bilik suara selanjutnya dari surat suara yang sudah digunakan oleh Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI dimasukkan ke dalam Kotak suara dan oleh petugas KPPS mereka dimasukkan dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus) sebagaimana dicatat dalam Catatan kejadian khusus oleh petugas KPPS TPS 003 Desa Tahiite;

- Bahwa lalu dilakukan koordinasi dengan Panwaslu Kec. Rarowatu dan melakukan pendampingan terhadap Panwaslu Kec. Rarowtu, selain itu juga memberikan rekomendasi untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang di TPS 003 Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu Kab. Bombana kemudian Bawaslu menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana Pemilu bersama Tim Gamkumdu;
- Bahwa pada akhirnya dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS 003 Desa Tahi Ite;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DARMAWATI ALI, S.Sos. Alias ORIN Binti M. ALI TAYEB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Panwaslu Kec. Rarowatu Kab. Bombana;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan hak suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang berbeda;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WITA s.d pukul 13.00 WITA yang terjadi di TPS 003 Desa Tahi Ite, Kec. Rarowatu, Kab. Bombana;

- 
- Bahwa awalnya ada informasi dari Masyarakat yang datang di Kantor Panwaslu Kec. Rarowatu pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 yang menyampaikan bahwa ada orang yang memberikan hak suaranya lebih dari satu kali sehingga berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kec. Rarowatu kemudian melakukan investigasi dan dari hasil investigasi ditemukan fakta bahwa benar Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI memberikan suaranya sebanyak 2 (dua) kali di TPS yang berbeda yaitu pada TPS 001 Kelurahan Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana dan TPS 003 Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu Kab. Bombana;
 - Bahwa berdasarkan hasil investigasi Panwaslu Kec. Rarowatu dan informasi dari Petugas PTPS an. ARJUN yang bertugas di TPS. 003 Desa Tahiite, diketahui bahwa awalnya Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI memberikan hak suaranya di TPS. 001 Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana dengan menggunakan Formulir C6 (Surat Pemberitahuan) karena Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI terdaftar dalam DPT Kel. Kasabolo dan setelah memberikan suaranya, selanjutnya Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI kemudian ke TPS. 003 Desa Tahi Ite, Kec. Rarowatu. Karena mereka berdua tiba sebelum pukul 12.00 WITA, sehingga oleh Petugas KPPS diarahkan untuk mendaftarkan KTPnya dan nanti bisa memberikan suaranya diatas pukul 12.00 WITA. Setelah menunggu, sekitar pukul 12.00 WITA sampai dengan Pukul 13.00 WITA, Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI dipersilahkan masuk ke dalam TPS dan mereka kembali memberikan suaranya dengan menggunakan KTP dan oleh Petugas KPPS dimasukkan dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus);
 - Bahwa Para Terdakwa terdaftar dalam DPT di Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana;
 - Bahwa dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS 003 Desa Tahi Ite;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ARJUN Bin BASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bertugas sebagai Pengawas Tempat Pemilihan Suara (PTPS) di TPS 003 Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu;



- Bahwa Para Terdakwa memberikan hak suara lebih dari (satu) kali di TPS yang berbeda;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WITA s.d pukul 13.00 WITA yang terjadi di TPS 003 Desa Tahi Ite, Kec. Rarowatu, Kab. Bombana;
- Bahwa awalnya ada informasi dari Masyarakat yang datang di Kantor Panwaslu Kec. Rarowatu pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 yang menyampaikan bahwa ada orang yang memberikan hak suaranya lebih dari satu kali sehingga berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kec. Rarowatu kemudian melakukan investigasi dan dari hasil investigasi ditemukan fakta bahwa benar Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI memberikan suaranya sebanyak 2 (dua) kali di TPS yang berbeda yaitu pada TPS 001 Kelurahan Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana dan TPS 003 Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu Kab. Bombana;
- Bahwa kronologi kejadiannya Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI memberikan hak suaranya di TPS. 001 Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana dengan menggunakan Formulir C6 (Surat Pemberitahuan) karena diketahui Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kel. Kasabolo dan setelah memberikan suaranya, Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI kemudian ke TPS. 003 Desa Tahi Ite, Kec. Rarowatu, karena mereka berdua tiba sebelum pukul 12.00 WITA, kemudian mereka hendak memberikan suara dengan menggunakan KTP-el miliknya sehingga oleh Petugas KPPS diarahkan untuk mendaftarkan KTPnya untuk dilakukan registrasi dan nanti bisa memberikan suaranya diatas pukul 12.00 WITA. Setelah menunggu, sekitar diantara pukul 12.00 WITA sampai dengan Pukul 13. 00 WITA, Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI kemudian dipersilahkan masuk ke dalam TPS, dan oleh KPPS diberikan 5 (Lima) lembar kartu suara dan dibalik suara mereka kembali memberikan suaranya dan selanjutnya 5 (Lima) lembar surat suara yang telah digunakan oleh Terdakwa I SAIFUL JALIL dan INDAH SAFITRI kemudian dimasukkan kedalam kotak suara dan selanjutnya oleh petugas KPPS untuk Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI di masukkan dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus) di TPS 003 Desa Tahiite Kec. Rarowatu Kab. Bombana;



- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di TPS 003 Desa Tahi Ite;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Saksi melihat Para Terdakwa di TPS 003 Desa Tahi Ite namun Saksi tidak berbicara dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan suara di TPS 003 Desa Tahi Ite pada tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa Para Terdakwa membawa KTP kemudian didaftarkan dalam Daftar Pemilih Khusus;
- Bahwa Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI terdaftar dalam DPT Kel. Kasabolo;
- Bahwa dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS 003 Desa Tahi Ite;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi FATMAWATI, S.Pd. Binti ZAINUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bertugas sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 003 Desa tahi Ite Kec. Rarowatu;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan hak suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang berbeda yaitu pada TPS 001 Kelurahan Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana dan TPS 003 Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu Kab. Bombana;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, baru dikemudian hari Saksi tahu bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI memberikan suaranya sebanyak 2 (dua) kali di TPS yang berbeda yaitu pada TPS 001 Kelurahan Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana dan TPS 003 Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu Kab. Bombana;
- Bahwa Saksi berada di TPS 003 Desa Tahi Ite karena Saksi sebagai Ketua KPPS;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Saksi melihat Para Terdakwa memberikan hak suaranya di TPS 003 Desa Tahi Ite karena sebagai Ketua KPPS Saksi menandatangani surat suara kemudian memberikan surat suara kepada pemilih untuk memberikan hak suara di bilik suara;
- Bahwa Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI terdaftar dalam DPT Kel. Kasabolo;



- Bahwa Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI menggunakan KTP elektronik dengan Alamat Desa Tahi Ite, Kec. Rarowatu sehingga Petugas KPPS setelah melakukan verifikasi kemudian memperbolehkan mereka memberikan suara dan dimasukkan dalam DPK;
 - Bahwa dari informasi yang Saksi dengar dari Saksi ASTIN yang bertugas sebagai KPPS Keempat saat itu, diketahui bahwa Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI awalnya datang sekitar pukul 11.40 WITA di TPS 003 Desa Tahiite, dan hendak memberikan suaranya dengan menggunakan KTP-el dan oleh Petugas KPPS Keempat mereka disuruh untuk menunggu hingga pukul 12.00 WITA dan selanjutnya oleh petugas KPPS Keempat Saksi ASTIN, melakukan verifikasi terhadap KTP-EI Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI. Sekitar pukul 12.30 WITA Saksi kemudian memanggil nama Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI, kemudian Saksi memberikan 5 (Lima) surat suara berupa Surat suara Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Prov, DPR Kabupaten yang sudah Saksi tandatangani secara langsung, selanjutnya Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI kemudian memberikan hak suaranya di Bilik Suara, dan memasukkan surat suara yang sudah mereka gunakan ke dalam kotak suara, selanjutnya Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI dimasukkan dalam Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK) di TPS 003 Desa Tahiite saat itu dan hal tersebut dicatat dalam Catatan Kejadian Khusus yang Saksi tandatangani;
 - Bahwa Saksi Astin telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk melakukan pengecekan terhadap KTP elektronik pada DPT Online maupun melakukan pengecekan tinta pada jari tangan Para Terdakwa;
 - Bahwa diadakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS 003 Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan mengenai petugas yang melakukan pengecekan terhadap KTP elektronik dan celupan tinta pada jari Para Terdakwa dimana tidak dilakukan pengecekan tersebut. Untuk keterangan Saksi selebihnya benar dan tidak keberatan;
5. Saksi ASTIN Binti RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah bertugas sebagai Anggota KPPS atau KPPS ke 4 TPS 003 Desa tahi lte Kec. Rarowatu;
- Bahwa pemungutan suara di TPS 003 Desa Tahi lte Kec. Rarowatu dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 pukul 07.00 Wita sampai pukul 13.00 Wita;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan hak suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang berbeda yaitu pada TPS 001 Kelurahan Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana dan TPS 003 Desa Tahi lte Kec. Rarowatu Kab. Bombana;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI memberikan suaranya sebanyak 2 (dua) kali di TPS yang berbeda yaitu pada TPS 001 Kelurahan Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana dan TPS 003 Desa Tahi lte Kec. Rarowatu Kab. Bombana dari Saksi ARJUN yang bertugas sebagai PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara) di TPS 003 Desa Tahi lte dimana pada tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi ARJUN menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI memilih di TPS 001 Kelurahan Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana dan TPS 003 Desa Tahi lte Kec. Rarowatu Kab. Bombana kemudian Ketua PPK mencocokkan atau membandingkan tandatangan daftar hadir di TPS 001 Kel. Kasabolo dengan TPS 003 Desa Tahi lte dan menyampaikan bahwa tandatangannya sama;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 11.40 Wita, Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI datang di TPS 003 Desa Tahi lte bertemu dengan LINMAS dan memberikan KTP-el nya atas nama SAIFUL JALIL dan INDAH SAFITRI selanjutnya LINMAS memberikan KTP-el tersebut kepada Saksi, sekitar pukul 12.00 Wita Saksi memeriksa KTP-el atas nama SAIFUL JALIL dan INDAH SAFITRI dimana Saksi melihat alamat KTP-el tersebut berada di Desa Tahi lte Kec. Rarowatu Kab. Bombana selanjutnya Saksi mengecek DPT Online dan menemukan bahwa Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI berada di DPT TPS 001 Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana, Kemudian Saksi memanggil sdr. Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI dan menyampaikan bahwa mereka tercatat dalam DPT di TPS 001 Kasabolo sehingga saat itu Terdakwa I.



SAIFUL JALIL dan Terdakwa II. INDAH SAFITRI menyampaikan kepada Saksi bahwa waktu tidak cukup untuk pergi memilih di TPS 001 Kasabolo dan ingin atau mau memilih di TPS 003 Tahi Ite sehingga saat itu Saksi memeriksa jari Terdakwa I. SAIFUL JALIL dan Terdakwa II. INDAH SAFITRI dan tidak menemukan bekas tinta di jari-jarinya dan saat itu saya menayakan kepada Terdakwa I. SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI apakah kalian belum pernah menggunakan hak pilih di TPS 001 kasabolo dan saat itu dijawab oleh Terdakwa I. SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI bahwa mereka belum menggunakan hak pilihnya di TPS 001 kasabolo, sehingga saat itu Saksi daftar/ mencatat namanya dalam Daftar Hadir Khusus (DPK) dan Saksi juga mencatat dalam kejadian khusus dan mereka menandatangani Daftar hadir dan kejadian Khusus selanjutnya KTP-el Terdakwa I. SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI Saksi serahkan kepada ketua KPPS untuk dipanggil dan di berikan surat suara kepada Terdakwa I. SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI untuk melakukan pencoblosan surat suara;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I. SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI menerima surat suara dari Ketua KPPS kemudian Terdakwa I. SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI masuk ke dalam bilik suara untuk melakukan pencoblosan dan selanjutnya memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara;
- Bahwa salinan daftar hadir pemilih khusus (DPK) di TPS 003 Desa Tahiite Kec. Rarowatu Kab. Bombana yang diperlihatkan kepada Saksi merupakan DPT yang saksi catat daftar nama yang hadir dan selanjutnya Saksi berikan kepada yang hadir untuk di tanda tangani dan dalam DPK tersebut terdapat nama Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI;
- Bahwa diadakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS 003 Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan mengenai petugas yang melakukan pengecekan terhadap KTP elektronik dan celupan tinta pada jari Para Terdakwa dimana tidak dilakukan pengecekan tersebut serta Para Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi. Untuk keterangan Saksi selebihnya benar dan tidak keberatan;



6. Saksi HERDANI, S. Si, Bin HARLIN MASIRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Rarowatu;
- Bahwa pemungutan suara di TPS 003 Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 pukul 07.00 Wita sampai pukul 13.00 Wita;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan suaranya lebih dari Satu kali di satu TPS yang berbeda, terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2024 sekitar pukul 12.00 WITA s.d pukul 13.00 WITA yang terjadi di TPS 003 Desa Tahi Ite, Kec. Rarowatu, Kab. Bombana;
- Bahwa Awalnya Saksi mengetahui hal tersebut dari Saksi DARMAWATI ALI yang menyampaikan bahwa ada laporan masuk tentang orang/ masyarakat yang telah memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang berbeda pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 yang dilakukan oleh Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI yang memberikan suaranya sebanyak 2 (dua) kali di TPS yang berbeda yaitu pada TPS 001 Kelurahan Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana dan TPS 003 Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu Kab. Bombana;
- Bahwa Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI terdaftar di TPS 001 Kel. Kasabolo maka mereka dapat memberikan suaranya di TPS 003 Kel. Kasabolo Kec. Poleang dengan menggunakan formulir C-6 (surat oemberitahuan) dan memperlihatkan KTP el kepada Petugas KPPS sedangkan di TPS 003 Tahi Ite Kec. Rarowatu Kab. Bombana mereka hanya menggunakan KTP-el dengan alama Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu Kab. Bombana sehingga petugas KPPS setelah melakukan verifikasi kemudian memperbolehkan mereka memberikan suara dan dimasukkan dalam Daftar Hadir Khusus (DPK);
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan pada Daftar Pemilih Khusus pada TPS 003 Desa Tahi Ite untuk memastikan bahwa Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI memberikan suaranya di TPS 003 Desa Tahi Ite;
- Bahwa adanya pemilih yaitu Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI dapat menggunakan KTP-El milik mereka untuk memberikan suaranya di TPS 003 Desa Tahi Ite, Kec. Rarowatu, Kab. Bombana dan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) petugas



KPPS TPS 003 Desa Tahi Ite, Kec. Rarowatu, Kab. Bombana mencatat kejadian tersebut dalam Berita Acara kejadian Khusus;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

7. Saksi SULTAN Bin H. AMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bertugas sebagai Pengawas Tempat Pemilihan Suara (PTPS) di TPS 001 Kel. Kasabolo Kec. Poleang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita ada yang di rumah Saksi dan menanyakan apakah Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI memberikan suaranya di TPS 001 Kel. Kasabolo dan Saksi jawab bahwa benar Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI memberikan suaranya di TPS 001 Kel. Kasabolo kemudian ia menyampaikan bahwa "kalau begitu sudah dua kali mereka mencoblos karena mereka juga mencoblos di TPS Desa Tahi Ite sehingga Saksi tahu bahwa Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda yaitu pada TPS 001 Kelurahan Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana dan TPS 003 Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu Kab. Bombana;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 Saksi berada di TPS 001 Kel. Kasabolo Kec. Poleang kemudian Saksi melihat Para Terdakwa datang di TPS 001 Kel. Kasabolo sekitar pukul 08.00 Wita kemudian mereka memberikan hak suaranya;
- Bahwa Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI terdaftar dalam DPT Kel. Kasabolo sehingga mereka pada saat memberikan hak suaranya di TPS 001 Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana menggunakan Formulir C.6 (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara);
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa mencelupkan jarinya atau memberikan tanda tinta pada jarinya setelah memberikan hak suara;

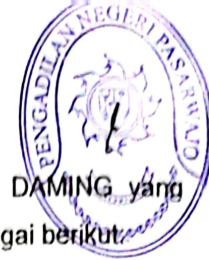
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

8. Saksi EDIS WAHYUDI, S.Pi. Bin BANDU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah bertugas sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 001 Ling. Lagoga Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan hak suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang berbeda yaitu pada TPS 001 Kelurahan Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana dan TPS 003 Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu Kab. Bombana;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bahwa ada temuan dari Panwaslu Kec. Rarowatu tentang adanya pemilih yang memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda, dan Saksi tahu kemudian setelah diberitahukan oleh rekan-rekan dari Panwaslu Kec. Poleang;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Saksi melihat Para Terdakwa memberikan hak suaranya di TPS 001 Kel. Kasabolo karena sebagai Ketua KPPS Saksi menandatangani surat suara kemudian memberikan surat suara kepada pemilih untuk memberikan hak suara di bilik suara;
- Bahwa Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI terdaftar dalam DPT Kel. Kasabolo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI datang sekitar pukul 09.00 WITA di TPS 001 Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana, dan hendak memberikan suaranya dengan menggunakan Formulir C-6 (Surat Pemberitahuan) dan menunjukkan KTP elektronik mereka kepada Petugas KPPS Keempat untuk diverifikasi kemudian mereka menandatangani daftar hadir Daftar Pemilih Tetap (DPT) seingat Saksi yang duluan Saksi Panggil adalah Terdakwa II INDAH SAFITRI kemudian Terdakwa I SAIFUL JALIL, kemudian Saksi memberikan 5 (Lima) surat suara berupa Surat suara Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Prov, DPR Kabupaten yang sudah saya tandatangani secara langsung, selanjutnya Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI kemudian memberikan hak suaranya di Bilik Suara, dan memasukkan surat suara yang sudah mereka gunakan kedalam kotak suara, selanjutnya Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI keluar di KPPS ketujuh dan jari mereka akan dicelupkan ke dalam tinta sebagai tanda bahwa mereka telah memberikan hak suaranya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;



9. Saksi MOHAMMAD AS'AD, A.Md. Alias RADIT Bin Alm. DAMING yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bertugas sebagai Panwaslu Kec. Poleang dalam jabatan sebagai Ketua Panswaslu Kec. Poleang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2024 sekitar pukul 20.30 WITA, telah datang sekitar 4 (empat) orang Masyarakat di Kantor Panwaslu Kec. Poleang untuk melaporkan bahwa telah ada masyarakat atas nama SAIFUL JALIL dan INDAH SAFITRI yang memberikan suaranya sebanyak 2 (dua) kali di TPS yang berbeda yaitu pada TPS 001 Kelurahan Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana dan TPS 003 Desa Tahi Ite, Kec. Rarowatu, Kab. Bombana, namun karena saat itu sudah bukan jam kerja, sehingga kami mengarahkan untuk datang besok dan membawa kelengkapan bukti laporannya baik secara formil dan materiil, setelah mendapat informasi tersebut kami Pihak Panwaslu Kec. Poleang kemudian melakukan penelusuran dan mengecek DPT di Kec. Poleang dan daftar hadir untuk TPS 001 Kelurahan Kasabolo dan benar saja di dapati Bahwa benar Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI terdaftar di DPT Kec. Poleang dan telah memberikan hak suaranya di TPS 001 Kelurahan Kasabolo menggunakan Surat pemberitahuan (Formulir C.6), namun saat itu Saksi belum mengetahui kalau Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI juga telah memberikan suaranya di TPS yang berbeda dan nanti beberapa hari kemudian kami mendengar bahwa pihak Panwaslu Kec. Rarowatu telah menjadikan hal tersebut sebagai temuan terkait tentang adanya pemilih yang memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI terdaftar dalam DPT Kec. Poleang, sehingga mereka pada saat menyalurkan/ memberikan hak suaranya di TPS 001 Kelurahan Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2024 tentunya menggunakan Formulir C.6 (Surat Pemberitahuan pemungutan suara) namun Saksi tidak tahu apakah sebelum memberikan suaranya mereka telah menunjukkan KTP Eletronik milik mereka kepada petugas KPPS saat itu;
- Bahwa Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI, setelah memberikan hak suaranya di TPS 001 Kelurahan Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2024, di hari



yang sama Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI kemudian menuju ke TPS 003 Desa Tahi Ite, Kec. Rarowatu, Kab. Bombana, untuk kembali memberikan suaranya;

- Bahwa Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI tentunya menggunakan KTP-Eletronik milik mereka dan pasti akan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) oleh Petugas KPPS di TPS 003 Desa Tahi Ite, Kec. Rarowatu, Kab. Bombana;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

10. Saksi NOVITASARI, S.H. Binti NINGKI Alias RADIT Bin Alm. DAMING yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bertugas sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 001 Ling. Lagoga Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana dalam jabatan sebagai KPPS Keempat;
- Bahwa jumlah petugas KPPS yang bertugas dalam Pemilu Tahun 2024 di TPS 001 Ling. Lagoga Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana adalah sebanyak 7 (Tujuh) Orang;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu bahwa telah ada Temuan Panwaslu Kec. Rarowatu dengan Nomor: 001/Reg/TM/PL/Kab/28.03/II/2024 tanggal 19 Pebruari 2024 terkait tentang adanya pemilih yang memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang berbeda dan nanti Saksi mengetahui hal tersebut ketika menerima undangan klarifikasi dari pihak Bawaslu Kab. Bombana tentang adanya pemilih yang memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang berbeda;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI memberikan hak suaranya pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2024, saat itu mereka datang sekitar pukul 09.00 WITA di TPS 001 Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana, kemudian mereka memberikan hak suaranya;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI terdaftar dalam DPT Kec. Poleang, sehingga mereka pada saat menyalurkan/ memberikan hak suaranya di TPS 001 Kelurahan Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2024 menggunakan Formulir C.6 (Surat Pemberitahuan) dan Saksi ingat kalau saat itu mereka menunjukkan KTP Eletronik milik mereka kepada Saksi yang bertugas sebagai KPPS Keempat saat itu;



- Bahwa dari informasi yang Saksi dengar setelah memberikan hak suaranya di TPS 001 Kelurahan Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2024, di hari yang sama Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI kemudian menuju ke TPS 003 di Desa Tahi Ite, Kec. Rarowatu, Kab. Bombana, untuk kembali memberikan suaranya;
- Bahwa kemungkinan Terdakwa I SAIFUL JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI menggunakan KTP-Eletronik milik mereka dan pasti akan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) oleh Petugas KPPS di TPS 003 Desa Tahi Ite, Kec. Rarowatu, Kab. Bombana;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SAIFUL JALIL Bin JALIL:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan karena memberikan hak suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang berbeda yaitu pada TPS 001 Kelurahan Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana dan TPS 003 Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu Kab. Bombana;
- Bahwa hari pemilihan umum yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa I terdaftar dalam DPT Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Form C.6 (surat pemberitahuan) dari petugas KPPS;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tinggal di Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana, namun sekitar 6 (enam) bulan sebelum Pemilu Terdakwa I tinggal di Desa Tahi Ite;
- Bahwa KTP Terdakwa I sekarang beralamat di Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu Kab. Bombana, terbit pada pertengahan tahun 2023 dan sebelumnya KTP Terdakwa I beralamat di Kel. Kasabolo Kec Poleang Kab. Bombana;
- Bahwa Terdakwa I ke TPS 001 Kel. Kasabolo pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita bersama dengan istri Terdakwa I yaitu Terdakwa II INDAH SAFITRI;
- Bahwa Terdakwa I menyerahkan surat pemberitahuan pemungutan suara model C.6 kepada petugas KPPS dan menandatangani daftar hadir,



selanjutnya Terdakwa I menerima 5 (lima) surat suara yaitu kertas surat suara Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPRD Kab./ Kota kemudian masuk ke dalam bilik suara dan mencoblos surat suara tersebut selanjutnya memasukkan kertas surat suara tersebut ke dalam kotak yang telah disiapkan oleh penyelenggara selanjutnya Terdakwa I mencelupkan jari kelingking kanan saya ke dalam tinta selanjutnya Terdakwa I pulang ke rumah di Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II INDAH SAFITRI ke Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu Kab. Bombana untuk memberikan hak suara di TPS 003 Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu Kab. Bombana dengan cara menyerahkan KTP elektronik kepada petugas KPPS dan menandatangani daftar hadir pemilih khusus (DPK) selanjutnya Terdakwa I menerima 5 (lima) surat suara yaitu kertas surat suara Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPRD Kab./ Kota kemudian masuk ke dalam bilik suara dan mencoblos surat suara tersebut selanjutnya memasukkan kertas surat suara tersebut ke dalam kotak yang telah disiapkan oleh penyelenggara, selanjutnya Terdakwa I mencelupkan jari kelingking kanan Terdakwa I ke dalam tinta lalu Terdakwa I kembali ke rumah di Kel. Kasabolo Kec. Poleang;
- Bahwa Terdakwa I tidak menghapus tinta pada jari Terdakwa I;
- Bahwa selama tinggal di Kab. Bombana Terdakwa I belum pernah mencoblos/ memberikan hak suara, setelah Terdakwa I menerima surat panggilan, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menanyakan tentang surat pemberitahuan (C.6) karena KTP Terdakwa I beralamat di Desa Tahi Ite lalu Terdakwa II INDAH SAFITRI bertanya melalui *inbox messenger facebook* dan dijawab oleh JASMIN, ia adalah anak mantan Lurah Kasabolo yang menjawab bahwa tidak apa-apa pagi mencoblos di Kel. Kasabolo nanti;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu bahwa tidak boleh memberikan suara lebih dari satu kali, bahkan Terdakwa I sendiri yang bercerita kepada orang-orang bahwa Terdakwa I telah mencoblos dua kali;
- Bahwa Terdakwa I tiba sekitar pukul 12.00 Wita di tahi ite, Terdakwa I langsung ke petugas KPPS yang bernama RIS, dia meminta KTP Terdakwa I dan KTP Terdakwa II INDAH SAFITRI lalu Terdakwa I ke mobil;
- Bahwa Terdakwa I tidak bertemu dengan FATMAWATI dan ASTIN di TPS 003 Tahi Ite;
- Bahwa tidak ada yang memeriksa jari Terdakwa I, setelah dipanggil Terdakwa I langsung menandatangani daftar hadir lalu diberikan surat suara;



- Bahwa sekitar 2 (dua) hari setelah pencoblosan ada yang datang ke rumah mertua Terdakwa I dan membawa surat klarifikasi namun Terdakwa I tidak tahu apa isinya kemudian Terdakwa I dijemput oleh Polisi lalu ke Bawaslu dan Terdakwa I mengakui bahwa Terdakwa I mencolok 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa I untuk memberikan hak suaranya 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa I tidak bertanya kepada Petugas KPPS apakah bisa mencoblos lagi setelah mencelupkan jari ke tinta;
- Bahwa Terdakwa I saat memberikan suara dalam pemilihan Umum tahun 2024, Ia menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2024 di TPS 001 Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana dan menandatangani Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 003 Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu Kab. Bombana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditanya atau disampaikan oleh Petugas TPS 003 Desa Tahi Ite (KPPS) bahwa tercatat sebagai pemilih di TPS 001 Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana dan Terdakwa I tidak pernah diperiksa jari-jari tangannya oleh Petugas TPS 003 Desa Tahi Ite (KPPS) dan Terdakwa I juga tidak pernah ditanyakan apakah Ia sudah memberikan suara di TPS 001 Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana
- Bahwa Terdakwa I menerangkan prosesnya sehingga memberikan suara di TPS 003 Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu Kab. Bombana yaitu Ia menyetorkan KTP-EL milik Terdakwa I dan KTP-EI milik Terdakwa II INDAH SAFITRI kepada salah satu petugas KPPS kemudian Terdakwa menunggu diluar TPS (dalam mobil) dan sekitar 10 menit kemudian, Terdakwa bersama INDAH SAFITRI dipanggil untuk memberikan suara sehingga saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk dalam TPS dan mengisi dan menandatangani Daftar Hadir Khusus dan selanjutnya Ia Para Terdakwa memberikan suaranya;

Terdakwa II INDAH SAFITRI Binti ABDUL RAHMAN:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan karena memberikan hak suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang berbeda yaitu pada TPS 001 Kelurahan Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana dan TPS 003 Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu Kab. Bombana;
- Bahwa hari pemilihan umum yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa II terdaftar dalam DPT Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan Form C.6 (surat pemberitahuan) dari petugas KPPS;

- 
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tinggal di Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana, namun sekitar 6 (enam) bulan sebelum Pemilu Terdakwa II tinggal di Desa Tahi Ite;
 - Bahwa KTP Terdakwa II sekarang beralamat di Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu Kab. Bombana, terbit pada pertengahan tahun 2023 dan sebelumnya KTP Terdakwa II beralamat di Kel. Kasabolo Kec Poleang Kab. Bombana;
 - Bahwa Terdakwa II ke TPS 001 Kel. Kasabolo pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita bersama dengan Terdakwa I SAIFUL JALIL;
 - Bahwa Terdakwa II menyerahkan surat pemberitahuan pemungutan suara model C.6 kepada petugas KPPS dan menandatangani daftar hadir selanjutnya Terdakwa II menerima 5 (lima) surat suara yaitu kertas surat suara Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPRD Kab./ Kota kemudian masuk ke dalam bilik suara dan mencoblos surat suara tersebut selanjutnya memasukkan kertas surat suara tersebut ke dalam kotak yang telah disiapkan oleh penyelenggara selanjutnya Terdakwa II mencelupkan jari kelingking kanan Terdakwa II ke dalam tinta selanjutnya Terdakwa II pulang ke rumah di Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana;
 - Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I SAIFUL JALIL ke Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu Kab. Bombana untuk memberikan hak suara di TPS 003 Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu Kab. Bombana dengan cara menyerahkan KTP elektronik Terdakwa II kepada petugas KPPS dan menandatangani daftar hadir pemilih khusus (DPK) selanjutnya menerima 5 (lima) surat suara yaitu kertas surat suara Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPRD Kab./ Kota kemudian masuk ke dalam bilik suara dan mencoblos surat suara tersebut selanjutnya memasukkan kertas surat suara tersebut ke dalam kotak yang telah disiapkan oleh penyelenggara selanjutnya Terdakwa II mencelupkan jari kelingking kanan ke dalam tinta lalu Terdakwa II kembali ke rumah di Kel. Kasabolo Kec. Poleang;
 - Bahwa Terdakwa II tidak menghapus tinta pada jari Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa II setelah menerima undangan pencoblosan diperintahkan Terdakwa I untuk bertanya karena dapat undangan mencoblos di TPS Kasabolo sedangkan alamat KTP Para Terdakwa adalah Tahi Ite, lalu Terdakwa II melihat postingan di status Facebook milik Saudari JASMINE dimana Terdakwa sudah lupa postingannya sehingga Terdakwa kemudian mengomentari "Samaki Kak Jes Terdakwa juga KTPku Tahiite tapi surat panggilanku Lagoga", kemudian dibalas oleh Saudari JASMINE "Bisajiki



memilih di Tahite bisa juga di Lagoga. Kalau di Tahite siang2p katanya ~~tidak~~ bisa maccoddo ce (mencoblos)". Sehingga dari hal tersebut Terdakwa menyangka bahwa tidak menjadi masalah kalau orang dapat memilih lebih dari sekali;

- Bahwa Terdakwa II tidak menge tahui bahwa tidak diperbolehkan 2 (dua) kali memberikan hak suara di TPS yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa II tiba sekitar pukul 12.00 Wita di Tahi lte, Terdakwa II langsung ke petugas KPPS yang bernama RIS, ia meminta KTP Terdakwa II dan KTP Terdakwa I SAIFUL JALIL;
- Bahwa Terdakwa II tidak bertemu dengan FATMAWATI dan ASTIN di TPS 003 Desa Tahi lte;
- Bahwa tidak ada yang memeriksa jari Terdakwa II, setelah dipanggil Terdakwa II langsung menandatangani daftar hadir lalu diberikan surat suara;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan Terdakwa II mencoblos 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa II tidak bertanya kepada Petugas KPPS apakah bisa mencoblos lagi setelah mencelupkan jari ke tinta;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar foto Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK KPU) TPS 003 Desa Tahi lte Kec. Rarowatu Kab. Bombana yang telah di Legalisir;
2. 1 (satu) lembar foto KTP atas nama SAIFUL JALIL dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7406012512870001 yang telah di Legalisir;
3. 1 (satu) lembar foto KTP atas nama INDAH SAFITRI dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7406014307930002 yang telah di Legalisir;
4. 1 (Satu) rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 001 Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana yang telah di Legalisir;
5. 1 (Satu) rangkap Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (Daftar Hadir DPT-KPU) TPS 001 Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana yang telah di Legalisir;
6. 1 (Satu) lembar Foto Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 TPS 03 Desa Tahi lte Kecamatan Rarowatu Kab. Bombana tanggal 14 Februari 2024 yang telah dilegalisir;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa terdaftar dalam DPT Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana;
2. Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Form C.6 (surat pemberitahuan) dari petugas KPPS untuk memilih pada TPS 001 Kel. Kasabolo;
3. Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tinggal di Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana, namun beberapa bulan sebelum Pemilu Para Terdakwa tinggal di Desa Tahi Ite;
4. Bahwa KTP Para Terdakwa sekarang beralamat di Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu Kab. Bombana sebelumnya KTP Para Terdakwa beralamat di Kel. Kasabolo Kec Poleang Kab. Bombana;
5. Bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita datang ke TPS 001 Kel. Kasabolo untuk menyalurkan hak pilihnya;
6. Bahwa Para Terdakwa menyalurkan hak pilihnya pada TPS 001 Kel. Kasabolo dengan cara menyerahkan surat pemberitahuan pemungutan suara model C.6 kepada petugas KPPS dan menandatangani daftar hadir, selanjutnya Para Terdakwa menerima 5 (lima) surat suara yaitu kertas surat suara Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPRD Kab./ Kota kemudian masuk ke dalam bilik suara dan mencoblos surat suara tersebut selanjutnya memasukkan kertas surat suara tersebut ke dalam kotak yang telah disiapkan oleh penyelenggara, selanjutnya Para Terdakwa mencelupkan salah satu jarinya ke dalam tinta, selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah di Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana;
7. Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berangkat ke Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu Kab. Bombana untuk memberikan hak suara di TPS 003 Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu Kab. Bombana dengan cara menyerahkan KTP elektronik kepada petugas KPPS dan menandatangani daftar hadir pemilihan khusus (DPK) selanjutnya Para Terdakwa menerima 5 (lima) surat suara yaitu kertas surat suara Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPRD Kab./ Kota kemudian masuk ke dalam bilik suara dan mencoblos surat suara tersebut selanjutnya memasukkan kertas surat suara tersebut ke dalam kotak yang telah disiapkan oleh penyelenggara, selanjutnya Para Terdakwa mencelupkan salah satu jari Para Terdakwa ke dalam tinta lalu Para Terdakwa kembali ke rumah di Kel. Kasabolo Kec. Poleang;



8. Bahwa Terdakwa I bercerita kepada orang-orang bahwa Para Terdakwa telah mencoblos dua kali;
9. Bahwa lalu setelah beberapa hari setelah pencoblosan ada yang datang ke rumah mertua Terdakwa I dan membawa surat klarifikasi namun Terdakwa I tidak tahu apa isinya kemudian Terdakwa I dijemput oleh Polisi lalu ke Bawaslu dan Terdakwa I mengakui bahwa Terdakwa I mencoblos 2 (dua) kali lalu dilakukan proses lebih lanjut;
10. Bahwa diadakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS 003 Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 516 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/ TPSLN atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MA No. 1398.K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995, pengertian "Setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barang Siapa", yang berarti setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan agar tidak salah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I SAIFUL JALIL Bin JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI Alias INDAH Bin ABDUL RAHMAN dengan segala identitasnya, telah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas tersebut ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, tidak ada keberatan terhadap identitas Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/ TPSLN atau lebih;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet*, akan tetapi dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan dengan sengaja atau *opzet* itu adalah *willen en wetens* yaitu pelaku harus menghendaki untuk melakukan perbuatannya dan juga harus mengerti atau menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu hukum pidana kemudian dikenal 3 bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijk heids bewus zijin*) yaitu apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatannya tersebut (*delict*) tetapi ia mengetahui secara pasti akibat yang akan mengikuti perbuatannya itu;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*), pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila orang yang melakukan suatu perbuatan insyaf bahwa guna untuk mencapai maksud dari perbuatannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur sebagaimana dimaksud, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita datang ke TPS 001 Kel. Kasabolo untuk menyalurkan hak pilihnya;
- Bahwa Para Terdakwa menyalurkan hak pilihnya pada TPS 001 Kel. Kasabolo dengan cara menyerahkan surat pemberitahuan pemungutan suara model C.6 kepada petugas KPPS dan menandatangani daftar hadir, selanjutnya Para Terdakwa menerima 5 (lima) surat suara yaitu kertas surat suara Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPRD Kab./ Kota kemudian masuk ke dalam bilik suara dan mencoblos surat suara tersebut selanjutnya memasukkan kertas surat suara tersebut ke dalam kotak yang telah disiapkan oleh penyelenggara, selanjutnya Para



Terdakwa mencelupkan salah satu jarinya ke dalam tinta, selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah di Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana,

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berangkat ke Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu Kab. Bombana untuk memberikan hak suara di TPS 003 Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu Kab. Bombana dengan cara menyerahkan KTP elektronik kepada petugas KPPS dan menandatangani daftar hadir pemilih khusus (DPK) selanjutnya Para Terdakwa menerima 5 (lima) surat suara yaitu kertas surat suara Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPRD Kab./ Kota kemudian masuk ke dalam bilik suara dan mencoblos surat suara tersebut selanjutnya memasukkan kertas surat suara tersebut ke dalam kotak yang telah disiapkan oleh penyelenggara, selanjutnya Para Terdakwa mencelupkan salah satu jari Para Terdakwa ke dalam tinta lalu Para Terdakwa kembali ke rumah di Kel. Kasabolo Kec. Poleang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 saat pemungutan suara, telah memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda yaitu pertamakali di TPS 001 Kel. Kasabolo dan yang kedua di TPS 003 Desa Tahi Ite dengan cara sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan pula perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja yaitu melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di TPS yang berbeda dimana pertama di TPS 001 Kel. Kasabolo sesuai dengan surat pemberitahuan pemungutan suara model C.6 lalu yang kedua di TPS 003 Desa Tahi Ite dimasukkan dalam daftar pemilih khusus yang hanya menunjukkan KTP elektronik untuk dapat melakukan pencoblosan, walaupun Para Terdakwa tidak mengetahui secara pasti akibat dari perbuatannya namun setidaknya dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dapat diketahui akibatnya, yang berdasarkan fakta hukum akhirnya diadakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS 003 Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/ TPSLN atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 516 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf sehingga Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa sifatnya untuk mohon keringanan hukuman dan tidak merubah fakta hukum mengani perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, sehingga terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat mengenai pembuktian unsur sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, namun mengenai lamanya pidana terhadap Para Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana nantinya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" dan di dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat serta menilai bahwa Para Terdakwa telah nyata-nyata menunjukkan penyesalan diri atas perbuatannya dan Para Terdakwa tidak ada tendensi khusus ataupun diperintahkan oleh seseorang untuk melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, hal tersebut semata-mata karena ketidaktahuan lalu keengganan/ malunya Para Terdakwa untuk bertanya kepada petugas pemilihan umum lalu salah dalam memahami mengenai pemberian suara yang hanya boleh dilakukan sekali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa;



Menimbang bahwa tujuan penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata untuk menistakan Para Terdakwa ataupun sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Para Terdakwa melainkan untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi semuanya, serta mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu, dan sebagai sarana pembelajaran bagi Para Terdakwa agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana yang berlaku, pidana penjara merupakan jalan terakhir (*Ultimum Remedium*), untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa hukum yang adil merupakan hukum yang tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, melainkan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kapasitas dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta akibat yang ditimbulkan sehingga terjadi keseimbangan atau kesetaraan hak dalam setiap aspek kehidupan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa bukan semata-mata merupakan sebuah kecurangan yang menguntungkan salah satu pihak. Faktanya pula telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan sudah tidak ada permasalahan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan keadaan objektif perbuatan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dipandang perlu untuk memenuhi rasa keadilan apabila kepada Para Terdakwa diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan "apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu";

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) lembar foto Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK KPU) TPS 003 Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu Kab. Bombana yang telah di Legalisir; 1 (satu) lembar foto KTP atas nama SAIFUL JALIL dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7406012512870001 yang telah di Legalisir; 1 (satu) lembar foto KTP atas nama INDAH SAFITRI dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7406014307930002 yang telah di Legalisir; 1 (Satu) rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 001 Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana yang telah di Legalisir; 1 (Satu) rangkap Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (Daftar Hadir DPT-KPU) TPS 001 Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana yang telah di Legalisir; dan 1 (Satu) lembar Foto Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 TPS 03 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu Kab. Bombana tanggal 14 Februari 2024 yang telah dilegalisir, yang telah disita secara sah dan sejak awal pelimpahan berkas perkara telah mejadi satu dengan berkas perkara dan sudah tidak diperlukan bagi pemilik berkas maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung terciptanya Pemilu yang jujur dan adil;

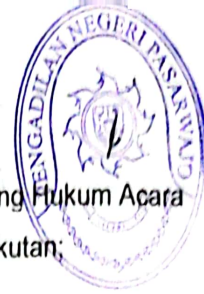
Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II sedang mengandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 516 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 14 a Kitab Undang-undang

Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SAIFUL JALIL Bin JALIL dan Terdakwa II INDAH SAFITRI Alias INDAH Bin ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS berbeda" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar foto Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK KPU) TPS 003 Desa Tahi Ite Kec. Rarowatu Kab. Bombana yang telah di Legalisir;
 - 1 (satu) lembar foto KTP atas nama SAIFUL JALIL dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7406012512870001 yang telah di Legalisir;
 - 1 (satu) lembar foto KTP atas nama INDAH SAFITRI dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7406014307930002 yang telah di Legalisir;
 - 1 (Satu) rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 001 Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana yang telah di Legalisir;
 - 1 (Satu) rangkap Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (Daftar Hadir DPT-KPU) TPS 001 Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana yang telah di Legalisir;
 - 1 (Satu) lembar Foto Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 TPS 03 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu Kab. Bombana tanggal 14 Februari 2024 yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Fudianto Setia Pramono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tulus H. Pardosi, S.H., M.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haslim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Yayan Alfian, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd.

Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.

Ttd.

Naufal Muzakki, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Haslim, S.H.

Salinan turunan Putusan sesuai aslinya

